

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH DUKUN BERANAK DI KOTA KUPANG (Studi Kasus di Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang)

Grace Ivolia Putri Hamma ^{1*}, Orpa Ganefo Manuain ², Sigit Prabowo Sonbait³

¹Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: gracehama07@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpamanuain@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: igisonbait@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: Lack of awareness of the risks of casual sex leads to unwanted pregnancies. Issue of abortion has taken center stage in global politics and is no longer taboo. In Indonesia, abortion is illegal except in medical cases or rape as per the 2009 Health Law. The Criminal Code protects the fetus and understanding the motives for abortion is important in law. Illegal abortion practices are common, including in Kuanino Village, where abortion recidivists continue to perform abortions. The motives of the perpetrators in performing abortions in Kuanino Village are economic and experience in performing abortions. Abortions performed by village traditional healers are motivated by their expertise. The act of abortion that occurred in Kupang City is by sequencing. The modus operandi of the abortion crime is that the abortionist is given traditional medicine periodically according to the time determined by the traditional birth attendant. The second way is that the abortionist's genitals are inserted with roots and wood that function to accelerate the process of abortion. Obstacles in overcoming abortion cases in Kupang City are lack of legal awareness, lack of law enforcement efforts, and covert abortion practices. Suggestions include education, access to health services, and stricter law enforcement.

Keywords: Abortion; Attendants; Law; Motives.

1. Pendahuluan

Pergaulan bebas dan minimnya kesadaran akan risiko seks bebas menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan yang menyebabkan aborsi. Isu aborsi dan berbagai masalah yang terkait telah menjadi sorotan utama dalam politik di banyak negara, sering melibatkan gerakan anti-aborsi di seluruh dunia. Diskusi mengenai aborsi kini tidak lagi dianggap tabu, karena kenyataan bahwa aborsi terjadi di mana-mana dan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik secara legal maupun ilegal.¹ Dalam konteks hukum, penting untuk mengevaluasi kembali tujuan dari tindakan aborsi di Indonesia. Secara umum, aborsi dianggap sebagai tindakan ilegal dan termasuk dalam kategori tindak pidana. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dan hukum dari aborsi, serta perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan hamil, terutama dalam situasi darurat medis atau akibat pemerkosaan. Umumnya persoalan

¹ Imanuel Simanjuntak, dkk. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi di Kota Nopan Setia: (2024): 34-43.

aborsi menjadi tindakan yang ilegal dan itu masuk dalam suatu tindak pidana.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi dilarang bagi setiap orang. Namun, terdapat pengecualian jika ada indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi sejak dini kehamilan. Selain itu, aborsi juga diperbolehkan bagi korban perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis. Tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pra dan pasca tindakan oleh konselor yang kompeten.³ Aturan tersebut diperkuat oleh Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kesehatan orang lain dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.", yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang yang sama.⁴ KUHP secara tegas melindungi kehidupan janin, sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang aborsi yang berpihak pada pro-life atau mengatur tentang tindakan aborsi lebih melindungi dan mendahulukan kehidupan janin. Setiap pelaku tindak pidana aborsi selalu dilakukan dengan motifnya tersendiri.⁵ Motif dapat diartikan sebagai dorongan internal yang memengaruhi seseorang untuk bertindak, memiliki niat, dan melakukan tindak pidana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Motif berfungsi sebagai kunci untuk memahami alasan di balik tindakan seseorang. Dorongan ini, baik yang disadari maupun tidak disadari, terwujud dalam bentuk tindakan nyata. Dengan demikian, memahami motif membantu mengungkap faktor-faktor yang menggerakkan individu untuk bertindak, sehingga dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai latar belakang suatu tindak pidana.⁶ KUHP secara tegas melindungi kehidupan janin, sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang aborsi yang berpihak pada *pro-life* atau mengatur tentang tindakan aborsi lebih melindungi dan mendahulukan kehidupan janin. Setiap pelaku tindak pidana aborsi selalu dilakukan dengan motifnya tersendiri. Motif dapat diartikan sebagai dorongan internal yang memengaruhi seseorang untuk bertindak, memiliki niat, dan melakukan tindak pidana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks hukum, motif menjadi salah satu aspek penting yang digunakan oleh penegak hukum, khususnya hakim, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman terhadap motif sangatlah penting dalam proses penegakan hukum karena motif mencerminkan keadaan internal pelaku yang mendorong tindakan tertentu. Motif berfungsi sebagai kunci untuk memahami alasan di balik tindakan seseorang. Dorongan ini, baik yang disadari maupun tidak disadari, terwujud dalam bentuk tindakan nyata. Dengan demikian, memahami motif membantu mengungkap faktor-faktor yang menggerakkan individu untuk bertindak, sehingga dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai latar belakang suatu tindak pidana.⁷ Kasus aborsi terus menjadi

² Vinsensius Samara *et al.*, "Menganalisis Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Di Indonesia," *Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024): 156–63.

³ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

⁴ *Ibid.*

⁵ Mulyadi Lilik, "Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia," *Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, 98.

⁶ Shachar Eldar & Elkana Laist, 2017. *The Irrelevance of Motive and The Rule of Law. Professor of Law at Ono Academic College*, Israel (Diterjemahkan oleh Haryanto M, 2019): 433-464.

⁷ *ibid.*

perdebatan di masyarakat karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), di mana pengguguran kandungan dianggap sebagai tindakan membunuh janin yang telah diberikan kehidupan. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan, karena aborsi dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku, pihak yang membantu, serta masyarakat sekitar. Aborsi berkaitan erat dengan norma hukum, sosial, etika, dan agama, sehingga menimbulkan berbagai efek yang merugikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami implikasi dari tindakan ini dalam konteks yang lebih luas. Tindak pidana aborsi sering terjadi dalam kehidupan setiap orang, baik itu dalam keluarga sendiri maupun lingkungan sosial. Kasus aborsi yang terjadi salah satunya yaitu yang terjadi di Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. Pelaku aborsi sudah dua kali dipidana karena kasus yang sama yaitu aborsi, namun pelaku masih saja tetap melakukan aksinya sehingga akhirnya ditangkap lagi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui motif dan modus pelaku melakukan tindak pidana aborsi serta mengetahui hambatan dalam menanggulangi kasus aborsi yang dilakukan oleh dukun beranak di Kota Kupang. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi tentang Aborsi yang dilakukan oleh Dukun Beranak di Kota Kupang (Studi Kasus di Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang)”

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yang melibatkan pengumpulan fakta-fakta empiris dari tingkah laku manusia. Fakta-fakta tersebut diperoleh melalui wawancara untuk mendapatkan perilaku verbal dan melalui pengamatan langsung untuk melihat perilaku nyata.⁸ Selain itu, penelitian empiris juga mengamati hasil dari perilaku manusia dalam bentuk peninggalan fisik dan arsip. Penelitian ini mengkaji motif dan modus operandi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dukun beranak di Kota Kupang, dengan indikator motif meliputi mendapatkan uang dan memiliki keahlian dalam aborsi, serta indikator modus operandi mencakup aborsi dengan cara diurut dan menggunakan obat tradisional; selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dalam menanggulangi kasus aborsi tersebut, yang meliputi kurangnya kesadaran hukum, lemahnya upaya penegakan hukum, dan praktek aborsi yang terselubung.

3. Motif dan Modus Pelaku (Dukun Beranak) Melakukan Tindak Pidana Aborsi

Motif merupakan dorongan atau kondisi internal yang menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu atau memberikan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Motif mencakup alasan, dorongan, atau penggerak dalam diri manusia yang melahirkan perilaku, tindakan, atau sikap.⁹ Setiap tindak kejahatan biasanya memiliki motif yang beragam, meskipun terkadang ada yang serupa. Berdasarkan penelusuran terhadap motif operandi tindak pidana aborsi oleh residivis dukun beranak di Kelurahan Kuanino, ditemukan beberapa motif yang mendorong

⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7 no. 1 (2020): 20–33.

⁹ Adrianus Herman Henok, “Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana,” *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023): 113–114.

pelaku untuk tetap melakukan tindak pidana meskipun sudah menjadi residivis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

3.1. Motif Pelaku (Dukun Beranak) Melakukan Tindak Pidana Aborsi

a) Mendapatkan Uang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. sebagai Hakim yang menjelaskan bahwa:¹⁰ *“Kasus aborsi merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di Kota Kupang. Kasus ini terjadi karena beragam motif dari para dukun beranak dan juga korban. Umumnya para dukun beranak yang juga pernah residivis masih nekat melakukan perbuatannya dikarenakan faktor ekonomi. Dukun beranak yang melakukan aborsi menerima bayaran yang cukup mahal dari korban. Biasanya ada dukun beranak yang sudah menentukan tarif yaitu, dua sampai lima juta tergantung umur janinnya. Ada juga motif lain dari dukun beranak yaitu karena punya pengalaman dalam melakukan aborsi sehingga ketika ada tawaran maka langsung dikerjakannya. Sedangkan umumnya motif dari korban ketika melakukan aborsi adalah hamil di luar nikah, masih dalam bangku pendidikan, takut dengan orang tua dan belum siap berkeluarga.”*

Hasil wawancara dengan NF sebagai dukun beranak yang juga menjelaskan bahwa:¹¹ *“Saya melakukan banyak aborsi sampai pernah ditangkap Polisi. Orang yang meminta untuk melakukan aborsi kebanyakan dari anak-anak yang masih kuliah dan juga sekolah. Ada juga yang hamil karena selingkuh jadi ingin menggugurkan kandungannya. Selain itu ada juga yang karena belum siap berkeluarga dan takut diketahui oleh keluarga jadi ingin melakukan aborsi. Hal utama yang mendorong saya untuk melakukan pekerjaan ini adalah karena dapat bayaran yang cukup besar, sedangkan kerjanya tidak terlalu berat. Saya menaruh tarif tergantung umur dari kandungan. Biasanya kalau yang berumur satu bulan itu dibayar dengan harga satu juta. Saya juga melakukan pekerjaan ini karena memiliki pengalaman dalam aborsi jadi ketika ditawarkan dengan harga yang cukup bagus maka saya langsung kerja.”*

Hasil wawancara dengan MEH sebagai pelaku aborsi yang menyatakan bahwa:¹² *“Saya melakukan aborsi karena hamil di luar nikah dan juga masih SMA kelas dua. Kalau keluarga sampai tahu saya hamil maka bapa saya bisa bunuh saya sehingga jalan terbaik adalah aborsi. Aborsi yang dilakukan awalnya ditolak oleh pacar saya namun karena dia juga tahu bahwa bapa saya sangat jahat maka akhirnya kita membayar orang dengan harga dua juta untuk aborsi. ”*

Berdasarkan putusan DYB sebagai pelaku aborsi menyatakan bahwa:¹³ *“Awalnya saya menolak untuk melakukan aborsi, akan tetapi karena saya merasa keadaan tidak memungkinkan untuk mempertahankan janin akhirnya saya menyetujui ajakan pacar saya. Pada saat itu NF menolak untuk dilakukannya aborsi, tetapi Ketika ditawarkan sejumlah uang akhirnya NF menyetujui untuk dilakukan aborsi terhadap pacar saya.”*

¹⁰ Consilia Ina L. Palang Ama, Hakim, Diwawancarai Pada Tanggal 22 Juli 2024.

¹¹ NF, Dukun Beranak, Diwawancarai Pada Tanggal 27 Juli 2024.

¹² MEH, Pelaku Aborsi, Diwawancarai Pada Tanggal 29 Juli 2024.

¹³ DYB, Pelaku Aborsi, Diwawancarai Pada Tanggal 29 Juli 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu MBB sebagai orang tua pelaku aborsi menyatakan bahwa: ¹⁴ *“Anak saya waktu itu sakit berat dan pucat sekali, awalnya ketika ditanyakan dia bilang dia demam tapi lama kelamaan sakitnya semakin berat sehingga ketika ditanya dengan nada yang keras oleh ayahnya baru dia mengaku kalau dia bayar orang untuk aborsi. Dia nekat melakukan aborsi karena takut sama ayahnya, lagi pula dia masih sekolah. Jadi kami sekeluarga mencari lakinya untuk bertanggungjawab karena kalau tidak maka akan dilaporkan ke kantor Polisi. Tapi saat ini mereka sudah menikah dan punya dua anak”*.

Hasil wawancara dengan YRH sebagai orang tua pelaku aborsi juga menyatakan bahwa¹⁵

“Hal yang mendorong anak saya untuk melakukan aborsi waktu itu adalah karena masih sekolah. Selain itu dia juga takut dan malu sama keluarga karena masih sekolah tapi sudah hamil. Akhirnya jalan yang dia pilih yaitu bayar orang untuk melakukan aborsi. Sebenarnya hari itu saya mau injak pacarnya tapi ditahan oleh keluarga. Kalau mereka jujur dari awal pasti mereka tidak akan aborsi, kami akan mengurusnya secara kekeluargaan.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa motif pelaku (dukun beranak) dalam melakukan aborsi di Kelurahan Kuanino adalah karena didorong faktor ekonomi dan berpengalaman dalam melakukan aborsi. Motif dari ekonomi yang terlihat adalah dukun beranak dengan sengaja melakukan praktek aborsi karena mendapat bayaran dari para pelaku aborsi sehingga mendorongnya untuk melakukan aborsi.

b) Mempunyai Keahlian dalam Aborsi

Aborsi dapat memberikan pengaruh yang sangat serius yaitu memberikan kesakitan serta kematian pada ibu. Tindakan aborsi sering dilakukan oleh seorang wanita hamil yang telah menikah atau belum menikah dengan alasan yang berbeda-beda. ¹⁶ Kasus tindakan aborsi di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang biasanya dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah melalui dukun beranak. Dukun beranak melakukan praktek aborsi dengan berbagai motif, diantaranya adalah karena mempunyai keahlian dalam mempraktekan aborsi sehingga pelaku nekat melakukan praktek aborsi karena aktifitas ini bisa memperoleh penghasilan yang cukup menguntungkan.¹⁷ Untuk penjelasan lebih rinci, dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. sebagai Hakim menjelaskan bahwa:¹⁸ *“Kebanyakan pelaku aborsi melaksanakan aksinya karena mempunyai pengalaman yang cukup dalam melakukan aborsi, seperti urut atau mencampur obat-obat tradisional untuk mengugurkan kandungan. Karena*

¹⁴ MBB, Orangtua Pelaku, Diwawancarai Pada Tanggal 29 Juli 2024.

¹⁵ YRH, Orangtua Pelaku, Diwawancarai Pada Tanggal 29 Juli 2024.

¹⁶ Aziz Alimul Hidayat, “Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Dan Proses Keperawatan,” Jakarta: Salemba Medika, 2006, 259.

¹⁷ Kusuma Astuti Endang, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Kota Semarang),” 2020, 74.

¹⁸ Consilia Ina L. Palang Ama, Hakim, Diwawancarai Pada Tanggal 22 Juli 2024.

mempunyai keahlian tersebut dan dapat menjadi suatu usaha yang bisa menghasilkan uang maka pelaku melakukan aksinya walaupun perbuatannya bertentangan dengan hukum.”

Hasil wawancara dengan NF sebagai dukun beranak menjelaskan bahwa:¹⁹

“Awalnya saya hanya membantu orang untuk mengugurkan kandungan tanpa meminta biaya. Namun karena pengalaman saya ini atas orang yang pernah minta tolong ke saya membawa orang lain yang kemudian menawarkan uang yang cukup banyak maka akhirnya saya menjadikan pekerjaan ini sebagai sebuah penghasilan.”

Hasil wawancara dengan MEH sebagai pelaku aborsi menyatakan bahwa:²⁰

“Pertama kali hamil, saya sangat panik kalau sampai nanti diketahui keluarga. Oleh karena itu, saya bertanya kepada kawan-kawan dibantu oleh pacar saya yang kemudian diperkenalkan dengan seorang nenek yang katanya punya pengalaman dan sudah banyak membantu orang dengan bayaran sesuai umur kandungan yaitu satu bulan Rp.1.000.000. Berdasarkan informasi ini, akhirnya saya membawa diri untuk digugurkan.”

Hasil wawancara dapat dipahami bahwa kasus aborsi yang dilakukan oleh dukun kampung di Kota Kupang dimotivasi oleh keahlian atau pengalaman yang dimiliki pelaku sehingga nekat melakukan praktek aborsi walaupun perbuatan ini bertentangan dengan hukum. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan praktek aborsi yang dilakukan oleh dukun beranak yang berawal dengan tanpa menerima bayaran, namun keahlian ini ketika ditawarkan untuk diberi bayaran, maka keahlian dalam aborsi ini dijadikan suatu usaha yang dapat menghasilkan uang untuk pelaku. Bayaran yang diberlakukan oleh pelaku tergantung pada umur kandungan yaitu satu bulan Rp.1.000.000.

3.2. Modus Pelaku (Dukun Beranak) Melakukan Tindak Pidana Aborsi

Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya dalam hal ini adalah modus operandi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dukun beranak.²¹ Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dukun beranak di Kelurahan Kuanino maka dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

a) Aborsi Dengan Cara Diurut

Aborsi selalu menjadi topik diskusi yang menarik, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang melibatkan bidang kedokteran, pendidikan, hukum, sosial, dan disiplin ilmu lainnya. Masalah ini sudah sering terjadi dan sangat memprihatinkan, karena aborsi sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki izin medis, seperti dukun beranak yang menggunakan metode pemijatan untuk menggugurkan kandungan. Keprihatinan ini beralasan, karena tindakan aborsi dapat menimbulkan

¹⁹ NF, Dukun Beranak, Diwawancarai Pada Tanggal 27 Juli 2024.

²⁰ MEH, Pelaku Aborsi, Diwawancarai Pada Tanggal 29 Juli 2024.

²¹ Ermes Nikolaus *et al.*, “Jurnal Tindak Pidana Aborsi Pasangan Mahasiswa Disukoharjo Jawa Tengah,” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 3, no. 1 (2024): 203-204.

bahaya dan efek negatif bagi kesehatan dan nyawa perempuan yang melakukannya.
22

Pembahasan mengenai tindakan aborsi bukanlah rahasia umum dan hal yang tabu lagi untuk di perbincangkan, karena peristiwa ini telah terjadi di berbagai tempat, salah satunya di Kota Kupang. Banyak perempuan yang memilih melakukan aborsi dengan bantuan tenaga yang tidak terlatih dan tidak memiliki izin di bidang kedokteran atau kesehatan. Salah satu metode aborsi yang dilakukan oleh dukun beranak di Kota Kupang adalah dengan cara pemijatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. sebagai Hakim menjelaskan bahwa:²³ *“Umumnya kebanyakan kasus aborsi yang dilakukan oleh dukun beranak di Kota Kupang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara diurut dan dengan menggunakan obat-obat tradisional yang diracik oleh dukun kampung tersebut. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh ibu Funan ketika menjalankan praktek aborsinya. Pasiennya diberi obat tradisional seperti daun-daun atau akar-akar kemudian perut pasiennya diurut beberapa kali sehingga terjadi keguguran kandungan.”*

Hasil wawancara dengan NF sebagai dukun beranak juga menjelaskan bahwa:²⁴ *“Hampir semua perempuan yang datang untuk meminta tolong mengugurkan kandungan dilakukan dengan cara diurut dan memang harus diurut agar lebih cepat prosesnya. Urutnya dimulai dari perut sampai dibelakang menggunakan minyak khusus yang sudah diramu menggunakan obat-obat tradisional.”*

Hasil wawancara dengan MEH sebagai pelaku aborsi menyatakan bahwa:²⁵ *“Waktu melakukan aborsi, perut diurut oleh dukun beranak sampai dibelakang menggunakan minyak yang ada akar-akarnya. Prosesnya beberapa kali sehingga terjadi keguguran kandungan. Waktu urut perut sangat sakit karena urutan yang dibawah pusat itu dikucak-kucak oleh nenek sehingga beberapa kali saya hampir pingsan.”*

Hasil wawancara dengan YRH sebagai orang tua pelaku aborsi menyatakan bahwa:²⁶ *“Keterangan yang diperoleh waktu di Kantor Polisi, proses aborsi yang dilakukan adalah dengan cara diurut dan menggunakan obat-obat tradisional yang disiapkan oleh nenek Funan hingga proses aborsi selesai.”*

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu modus aborsi yang terjadi di Kota Kupang adalah dengan cara diurut. Aborsi dengan cara diurut, dilakukan oleh dukun beranak karena dianggap dapat mempercepat proses aborsi. Cara urut yang dilakukan oleh dukun beranak yaitu dengan melakukan pijatan dari perut hingga belakang korban menggunakan minyak yang sudah diramu secara khusus oleh pelaku dengan menggunakan obat-obat tradisional.

²² Suryono Ekotama, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001, 202.

²³ Consilia Ina L. Palang Ama, Hakim, Diwawancarai Pada Tanggal 22 Juli 2024.

²⁴ NF, Dukun Beranak, Diwawancarai Pada Tanggal 27 Juli 2024.

²⁵ MEH, Pelaku Aborsi, Diwawancarai Pada Tanggal 29 Juli 2024.

²⁶ YRH, Orangtua Pelaku Aborsi, Diwawancarai Pada Tanggal 29 Juli 2024.

b) Aborsi dengan Cara Diurut

Meskipun terdapat aturan hukum dan undang-undang yang melarang aborsi, hal ini ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam menurunkan angka tindakan aborsi di Indonesia. Aborsi sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah kehamilan yang tidak diinginkan. Banyak metode yang digunakan oleh pelaku aborsi khususnya dukun beranak untuk menjalankan aktifitasnya, diantaranya adalah dengan cara menggunakan obat tradisional. Hal ini juga yang dilakukan oleh dukun beranak di Kota Kupang untuk menjalankan aksinya.²⁷ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. sebagai Hakim menjelaskan bahwa:²⁸ *“Umumnya modus dari dukun beranak di Kota Kupang untuk melakukan aborsi itu menggunakan obat-obat tradisional yang diracik sendiri. Ada juga yang menggunakan akar-akar atau ramuan kayu-kayu khusus yang diketahui oleh pelaku yang manjur untuk aborsi. Obat-obat tradisional biasanya diminum atau digunakan untuk urut di perut para korban. Ada juga yang dimasukkan ke dalam kemaluan para korban hingga terjadi keguguran kandungan.”*

Hasil wawancara dengan NF sebagai dukun beranak menjelaskan bahwa:²⁹ *“Cara saya melakukan aborsi adalah satu tangkai akar damar putih dimasukkan kedalam mulut rahim kemudian memasukan kembali 5 (lima) buah tangkai pohon daun damar kedalam mulut rahim kemudian dalam beberapa hari akan terjadi keguguran. Namun sebelumnya perut diurut menggunakan minyak urut dan meminum obat-obat tradisional yang telah saya siapkan sebelumnya.”*

Hasil wawancara dengan MEH sebagai pelaku aborsi menyatakan bahwa:³⁰ *“Waktu saya melakukan aborsi itu dengan cara meminum obat tradisional dalam botol aqua yang diambil dari dukun beranak. Kemudian perut saya diurut beberapa kali dalam beberapa hari. Selanjutnya ada akar-akar dan beberapa kayu yang dipotong kecil-kecil dimasukkan ke dalam kemaluan saya sehingga dalam beberapa hari saya mengalami pendarahan yang membuat saya merasa seperti mau mati, makanya saya akhirnya diketahui oleh orang tua.”*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa modus operandi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dukun beranak di Kelurahan Kuanino adalah dengan cara; pertama adalah pelaku aborsi diberi obat tradisional dalam bentuk cairan yang dimasukkan dalam botol agar diminum oleh pelaku aborsi secara berkala sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh dukun beranak. Cara kedua adalah kemaluan pelaku aborsi dimasukkan akar-akar dan kayu yang sudah disediakan oleh dukun beranak yang berfungsi untuk mempercepat proses pengguguran kandungan.

²⁷ Siwi Cita Utrujah and Indah Setyowati, “Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Yang Di Lakukan Oleh Mahasiswa Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang,” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, (2019): 96-97.

²⁸ Consilia Ina L. Palang Ama, Hakim, Diwawancarai Pada Tanggal 22 Juli 2024.

²⁹ NF, Dukun Beranak, Diwawancarai Pada Tanggal 27 Juli 2024.

³⁰ MEH, Pelaku Aborsi, Diwawancarai Pada Tanggal 29 Juli 2024.

4. Hambatan Dalam Menanggulangi Kasus Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dukun Beranak di Kota Kupang

Terdapat banyak hambatan dalam menanggulangi kasus aborsi yang dilakukan oleh dukun beranak terkhususnya di Kota Kupang. Di Kota Kupang ada tiga hambatan yang umumnya menjadi hambatan dalam menanggulangi kasus aborsi di Kota Kupang. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kurangnya Kesadaran Hukum

Tindakan aborsi sering terjadi di Kota Kupang, salah satu hambatan penanggulangan aborsi yaitu kurangnya kesadaran hukum mengakibatkan masih banyak perempuan yang nekat melakukan tindakan aborsi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. sebagai Hakim menjelaskan bahwa:³¹ *“Kesadaran hukum menjadi masalah umum yang masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya di Kota Kupang sehingga kasus aborsi masih sering terjadi saat ini. Sebenarnya hampir seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa tindakan aborsi akan mendapat konsekuensi hukum namun kesadaran hukum yang kurang mengakibatkan kasus aborsi masih sering terjadi. Contohnya seperti Ibu Funan, walaupun dia merupakan seorang residivis namun masih saja melakukan aksinya sehingga akhirnya ditangkap lagi. Kesadaran hukum yang dimaksud disini adalah memahami dan tahu dengan baik dan secara sadar bahwa tindakan aborsi yang dilakukan akan menghadapi hukum tapi masih saja dilanggar.”*

Hasil wawancara dengan NF sebagai dukun beranak menjelaskan bahwa:³² *“Sebenarnya saya sudah tahu bahwa perbuatan aborsi melanggar hukum dan akan dipenjara, bahkan sudah dua kali pernah ditangkap karena kasus aborsi. Namun karena tuntutan ekonomi dan pekerjaan ini bisa menghasilkan uang yang cukup lumayan maka saya tetap mengerjakannya.”*

Hasil wawancara dengan MEH sebagai pelaku aborsi yang menyatakan bahwa:³³ *“Aborsi memang perbuatan yang melanggar hukum dan saya sudah mengetahui tentang itu, namun karena tekanan yang saya alami akhirnya saya tetap melakukannya. Waktu aborsi kami juga masih sempat membicarakannya, bahwa perbuatan ini melanggar hukum jadi harus sangat hati-hati, namun akhirnya ketahuan dan ditangkap oleh Polisi.”*

Kesadaran hukum merupakan salah satu hambatan dalam menanggulangi kasus aborsi di Kota Kupang. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pelaku dan korban sebenarnya sudah memahami bahwa tindakan aborsi sangat bertentangan dengan hukum namun tindakan ini masih saja dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah terkhususnya penegak hukum dan juga dinas kesehatan perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini.

³¹ Consilia Ina L. Palang Ama, Hakim, Diwawancarai Pada Tanggal 22 Juli 2024.

³² NF, Dukun Beranak, Diwawancarai Pada Tanggal 27 Juli 2024.

³³ MEH, Pelaku Aborsi, Diwawancarai Pada Tanggal 29 Juli 2024.

b) Kurangnya Upaya Penegakan Hukum

Aborsi bukan hanya menjadi masalah kesehatan, namun juga menjadi masalah pelanggaran hukum di Indonesia. Tindakan aborsi, dengan alasan apapun, tidak bisa dibenarkan oleh norma hukum pidana maupun norma hukum agama. Ini karena pengguguran kandungan sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan dianggap sebagai pembunuhan terhadap janin yang seharusnya dilindungi.³⁴ Oleh karena itu, KUHP dalam Buku II bab XIX mengategorikan aborsi sebagai kejahatan terhadap nyawa orang, khususnya nyawa janin. Pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di mana dalam satu sisi melarang dilakukannya aborsi dalam segala alasan dan disisi lain memperbolehkan tetapi atas indikasi medis untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janin. Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi kasus aborsi di Kota Kupang masih sering terhambat sehingga tindakan aborsi masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Consilia Ina L. Palang Ama SH sebagai Hakim menjelaskan bahwa:³⁵ *“Penegakan hukum untuk tindakan aborsi di Kota Kupang masih tergolong lemah, sehingga sampai saat ini kasus aborsi masih sering terjadi. Dikatakan lemah karena pelaku aborsi hanya dipidana paling lama 4 tahun yang diatur dalam pasal 346 pasal KUHP; seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Namun karena ada pertimbangan-pertimbangan lainnya maka seorang pelaku hanya dipenjara 1-2 tahun. Kondisi ini membuat pelaku tetap nekat melakukan perbuatannya apa lagi kalau ditawarkan dengan harga yang cukup mahal. Selain itu seharusnya dinas kesehatan juga perlu melakukan sosialisasi secara rutin agar menghindari perbuatan ini. Polisi juga harusnya perlu melakukan razia-razia secara bertahap agar para pelaku jera atau takut melakukan praktek aborsi.”*

Hasil wawancara dengan NF sebagai dukun beranak yang juga menjelaskan bahwa:³⁶ *“Kalau masalah penegakan hukum, saya kurang paham. Namun pada waktu saya ditangkap hanya penjara 1 tahun 4 bulan tapi setelah 8 bulan saya dibebaskan. Sebenarnya untuk mengulangi perbuatan ini saya juga takut tapi karena bayaran bagus dan tuntutan ekonomi, akhirnya terpaksa melakukan kerja aborsi lagi.”*

Hasil wawancara dengan MEH sebagai pelaku aborsi yang menyatakan bahwa:³⁷ *“Sebenarnya pada awal melakukan aborsi, saya terlalu takut kalau nanti sampai ditangkap polisi, tapi karena ada informasi dari tukang urut (Pelaku aborsi) dan pacar saya bahwa dilakukan secara diam-diam dan tidak akan ditangkap polisi maka saya mau melakukannya. mereka juga mengatakan bahwa kalau saya masih umur 17 tahun ini ditangkap, palingan dibebaskan dan yang diadili hanya tukang*

³⁴ Yuli Susanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan,” *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2012): 79–93.

³⁵ Consilia Ina L. Palang Ama, Hakim, Diwawancarai Pada Tanggal 22 Juli 2024.

³⁶ NF, Dukun Beranak, Diwawancarai Pada Tanggal 27 Juli 2024.

³⁷ MEH, Pelaku Aborsi, Diwawancarai Pada Tanggal 29 Juli 2024.

urut, saya juga bertanya ke tukang urut bahwa apakah dia pernah ditangkap dan dia mengatakan bahwa pernah ditangkap namun dipenjara tidak lama sudah keluar.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam menanggulangi kasus aborsi di Kota Kupang. Hal ini dikarenakan para pelaku yang tertangkap hanya menerima hukuman yang cukup ringan jika dibandingkan dengan perbuatannya, sehingga pelaku tetap nekat dalam menjalankan aksinya. Kurangnya penertiban dari kepolisian dan sosialisasi dari dinas kesehatan juga menjadi masalah yang menyebabkan pelaku secara leluasa melakukan aksinya. Selain itu, masyarakat yang kurang memahami akan dampak negatif dari aborsi bagi kesehatan, mengakibatkan kasus aborsi di Kota Kupang masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, pihak kepolisian perlu melakukan razia pada tempat-tempat yang diduga menjadi tempat praktek aborsi dan juga dinas kesehatan perlu melakukan sosialisasi tentang dampak dari aborsi bagi kesehatan agar mencegah adanya praktek aborsi.

c) Praktek aborsi yang terselubung

Aborsi adalah salah satu fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Keprihatinan terhadap kasus ini muncul karena semakin banyak terjadi, terutama di kalangan pelajar atau mahasiswa, yang menimbulkan dampak negatif baik bagi pelaku aborsi maupun masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh hubungan kasus aborsi dengan norma, moral, etika, dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aborsi merupakan salah satu kasus yang cukup sulit untuk diberantas karena cara kerjanya yang terselubung dan cukup sulit untuk diketahui.³⁸ Hal ini seperti juga yang terjadi di Kota Kupang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. sebagai Hakim menjelaskan bahwa:³⁹ *“Praktek aborsi di Kota Kupang sangat terselubung dikarenakan perbuatan ini sangat bertentangan dengan hukum dan sudah diketahui oleh pelaku sehingga ketika menjalankan aksinya pelaku sangat berhati-hati dan benar-benar tertutup. Hal ini mengakibatkan penegak hukum kesulitan dalam membongkar atau menangkap para pelaku aborsi. Biasanya masalah akan terungkap jika ada laporan dari rumah sakit atau dari keluarga perempuan yang diaborsi, sehingga para pelaku dapat ditangkap.”*

Hasil wawancara dengan NF sebagai dukun beranak juga menjelaskan bahwa:⁴⁰ *“Ia, karena saya sudah tahu bahwa perbuatan ini (aborsi) bisa dipenjara maka saya sangat berhati-hati. Jika ada orang yang membutuhkan, saya selalu memerintahkan mereka untuk datang pada malam hari saja dan tidak boleh pada siang hari. Karena kalau siang hari maka bisa diketahui dan ditangkap. Saya juga meminta mereka untuk benar-benar menjaga rahasia ini (aborsi) jangan sampai nama saya dibawa-bawa jika ada masalah, itu sudah resiko mereka.”*

³⁸ Azzahra Zulia Putri et al., “Dampak Dari Kenakalan Remaja Dan Pergaulan Bebas Terhadap Kasus Aborsi Di Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional Biologi* 2, no. 2 (March 15, 2023): 293–303, <https://doi.org/10.24036/proseminasbio/vol2/446>.

³⁹ Consilia Ina L. Palang Ama, Hakim, Diwawancarai Pada Tanggal 22 Juli 2024.

⁴⁰ NF, Dukun Beranak, Diwawancarai Pada Tanggal 27 Juli 2024.

Hasil wawancara dengan MEH sebagai pelaku aborsi yang menyatakan bahwa:⁴¹ *“Pada waktu akan melaksanakan aborsi, kami disuruh datang malam-malam sekitar jam 11 atau hampir siang. Karena jika disiang hari maka bisa ditangkap polisi karena tukang urut pernah masuk penjara. Kita juga datang ke tukang urut tidak setiap hari tapi secara berkala, kadang 2 hari dan juga kadang 3 hari sampe terjadi keguguran.”* Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat penanggulangan praktek aborsi di Kota Kupang adalah karena praktek aborsi yang terselubung. Pelaku sangat berhati-hati dalam menjalankan aksinya, hal ini dikarenakan pelaku sudah mengetahui akibat hukum yang akan diterima jika perbuatannya diketahui oleh penegak hukum.

5. Kesimpulan

Motif dan modus pelaku (dukun beranak) melakukan tindak pidana aborsi adalah karena pelaku memiliki keahlian atau pengalaman sehingga nekat melakukan praktek aborsi walaupun bertentangan dengan hukum, dengan faktor ekonomi menjadi salah satu motif utama karena mendapat bayaran dari para pelaku aborsi; modus yang dilakukan oleh dukun beranak meliputi aborsi dengan cara diurut dan menggunakan obat tradisional; serta hambatan dalam menanggulangi kasus aborsi di Kota Kupang meliputi kurangnya kesadaran hukum, kurangnya upaya penegakan hukum, dan praktek aborsi yang terselubung. Perlu dilakukan edukasi pada masyarakat tentang kesehatan reproduksi. Perlu adanya akses terhadap layanan kesehatan sehingga masyarakat merasa memiliki tempat konsultasi. Perlu adanya penegakan hukum yang lebih ketat, bukan saja untuk dukun yang melakukan aborsi tetapi juga memberikan sanksi kepada mereka yang menyuruh melakukan tindakan aborsi.

Referensi

- Azzahra Zulia Putri, Intan Feby Nasty, Nazdi Rizki, Raesya Cholida, Silvi Tamara, And Resti Fevria. “Dampak Dari Kenakalan Remaja Dan Pergaulan Bebas Terhadap Kasus Aborsi Di Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Biologi 2*, No. 2 (March 15, 2023): 293–303. <https://doi.org/10.24036/Proseminasbio/Vol2/446>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7 (1), 20–33,” 2020.
- Eldar, Shachar, And Elkana Laist. “The Irrelevance Of Motive And The Rule Of Law.” *New Criminal Law Review* 20, No. 3 (2017): 433–64.
- Endang, Kusuma Astuti. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Kota Semarang),” 2020.
- Ekotama, Suryono. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001.
- Hidayat, Aziz Alimul. “Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Dan Proses Keperawatan.” Jakarta: Salemba Medika, 2006.

⁴¹ MEH, Pelaku Aborsi, Diwawancarai Pada Tanggal 29 Juli 2024.

- Lilik, Mulyadi. "Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Nikolaus, Ermes, Babtista Juan Mana Tani, Yohanes Bendito Mitang, Antonius Revlino Konseng D Cunha, Aprilianus Tuku Tiwa, Elroswit E Teresa Gae Soro, And Finsensius Samara. "Jurnal Tindak Pidana Aborsi Pasangan Mahasiswa Disukoharjo Jawa Tengah." Journal Of Comprehensive Science (Jcs) 3, No. 1 (2024).
- Samara, Vinsensius, Umbu Fallo, Alfonsus Ropa, And Mariana Jawa. "Menganalisis Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Di Indonesia." Hukum Responsif 15, No. 1 (2024): 156–63.
- Simanjuntak, Immanuel, Riandy Micael Silalahi, Cindy Br Ginting, Suryandi Pratama Surbakti, And Zico Ricardo Aritonang. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi Di Kota Nopan Setia." The Juris 8, No. 1 (2024): 34–43.
- Susanti, Yuli. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan." Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 14, No. 2 (2012): 79–93.
- Utrujah, Siwi Cita, And Indah Setyowati. "Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Yang Di Lakukan Oleh Mahasiswa Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang." Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Hukum, 2019.